



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp : 7203165

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

NOMOR : 27 /KPTS/Db/2022

TENTANG

**TIM EVALUASI DOKUMEN RENCANA TEKNIK AKHIR
DAN PERUBAHAN LINGKUP JALAN TOL**

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas konstruksi jalan tol, penyelenggara jalan tol wajib memenuhi persyaratan teknis dokumen perencanaan teknik jalan tol sesuai ketentuan teknis yang berlaku dan menyesuaikan kondisi lapangan yang ada;
- b. bahwa pada masa konstruksi dan operasi dapat terjadi perubahan lingkup pengusahaan jalan tol;
- c. bahwa terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Tim Evaluasi Dokumen Rencana Teknik Akhir dan Perubahan Lingkup Jalan Tol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 Tentang Badan Pengatur Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 Tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 963);
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga nomor 11/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol 2020 di Direktorat Jenderal Bina Marga;
10. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ruas – ruas jalan tol.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA TENTANG TIM EVALUASI DOKUMEN RENCANA TEKNIK AKHIR DAN PERUBAHAN LINGKUP JALAN TOL.
- KESATU : Menetapkan susunan anggota Tim Evaluasi Rencana Teknik Akhir dan Perubahan Lingkup Jalan Tol sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Dokumen Rencana Teknik Akhir dan Perubahan Lingkup Jalan Tol mempunyai tugas untuk membantu Direktorat Jalan Bebas Hambatan dalam melaksanakan evaluasi Dokumen Rencana Teknik Akhir dan Perubahan Lingkup Jalan Tol.
- KETIGA : Tim Evaluasi Rencana Dokumen Teknik Akhir dan Perubahan Lingkup Jalan Tol mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Melakukan evaluasi dokumen Rencana Teknik Akhir dan Perubahan Lingkup Jalan Tol dalam hal pemenuhan persyaratan teknis (kriteria desain dan ketentuan umum perencanaan teknis jalan tol), kesesuaian ruang lingkup dan kebutuhan teknis sesuai kondisi lapangan;
 2. Melakukan evaluasi dokumen Rencana Teknik Akhir dan Perubahan Lingkup Jalan Tol berupa jembatan khusus dan terowongan yang dilakukan bersama dengan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Melakukan evaluasi dokumen Rencana Teknik Akhir dan Perubahan Lingkup Jalan Tol melalui forum diskusi dan rapat pembahasan yang melibatkan Badan Usaha Jalan Tol dan Konsultan Perencana; dan
 4. Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap dokumen Rencana Teknik Akhir dan Perubahan Lingkup Jalan Tol.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi Dokumen Rencana Dokumen Teknik Akhir dan Perubahan Lingkup Jalan Tol bertanggung jawab dan melaporkan hasil evaluasi Rencana Teknik Akhir dan Perubahan Lingkup Jalan Tol kepada Direktur Jalan Bebas Hambatan.
- KELIMA : Ketua Tim dapat membentuk Tim Teknis yang bersifat *Ad Hoc* dan melibatkan Narasumber Tenaga Ahli (Akademisi, Praktisi dan Peneliti) untuk membantu Tim jika diperlukan.

- KEENAM : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol.
- KETUJUHUH : Tugas Tim dinyatakan dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Keputusan ini dan berakhir setelah Direktur Jenderal Bina Marga menerbitkan Sertifikat Laik Operasi pada ruas jalan tol yang dilakukan uji laik fungsi.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 14/KPTS/Db/2019 tanggal 23 April 2019 Tentang Tim Evaluasi Dokumen Rencana Teknik Akhir dan Perubahan Lingkup Jalan Tol dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
3. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR;
4. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian PUPR;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
6. Direktur Jalan Bebas Hambatan;
7. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan;
8. Direktur Pembangunan Jalan;
9. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan;
10. Direktur Pembangunan Jembatan;
11. Direktur Preservasi Jalan;
12. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



Hedy Rahadian

NIP. 196403141990031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
NOMOR : 27/KPTS/Db/2022
TENTANG
TIM EVALUASI DOKUMEN RENCANA TEKNIK
AKHIR DAN PERUBAHAN LINGKUP JALAN TOL

**SUSUNAN ANGGOTA TIM EVALUASI
DOKUMEN RENCANA TEKNIK AKHIR DAN PERUBAHAN LINGKUP JALAN TOL**

1. Tim Pengarah


No.	Jabatan	Unsur	Kedudukan dalam Tim
1.	Direktur Jalan Bebas Hambatan	Ditjen Bina Marga	Ketua
2.	Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Ditjen Bina Marga	Anggota
3.	Sekretaris BPJT	Badan Pengatur Jalan Tol	Anggota

2. Tim Pelaksana

No.	Jabatan	Unsur	Kedudukan dalam Tim
1.	Kasubdit Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	Ditjen Bina Marga	Ketua
2.	Kabid Teknik	Badan Pengatur Jalan Tol	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Kasubdit Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan	Ditjen Bina Marga	Anggota
4.	Kasubdit Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan	Ditjen Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Ditjen Bina Marga	Anggota
6.	Kepala Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur	Ditjen Bina Marga	Anggota
7.	Kepala Balai Bahan Jalan	Ditjen Bina Marga	Anggota

No.	Jabatan	Unsur	Kedudukan dalam Tim
8.	Kepala Balai Jembatan	Ditjen Bina Marga	Anggota
9.	Kasubdit Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Ditjen Bina Marga	Anggota
10.	Kasubdit Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	Ditjen Bina Marga	Anggota
11.	Subkoordinator Perencanaan Teknis, Subdit PJBH	Ditjen Bina Marga	Anggota
12.	Kasubbid Perencanaan Teknis/Kasubbid Pengawasan Konstruksi, Bidang Teknik Set. BPJT	Badan Pengatur Jalan Tol	Anggota

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



Hedy Rahadian

NIP. 196403141990031002